



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**

**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kota Kupang – Telp / Fax. (0380) 833213, 821827  
Email : dpmptsp@nttprov.go.id; dpmptsp.nttprov@gmail.com; Website: www.dpmptsp.nttprov.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : DPMPTSP.421.5/39/PTSP/III/2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA KRISTEN WAIKABUBAK DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Sumba Barat, maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
  - bahwa permohonan Kepala SMA Swasta Kristen Waikabubak dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kristen Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Mendiknas Nomor 14/NPN/HK/2007 Tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Sekolah Menengah;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 Tanggal 15 November 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala SMA Swasta Kristen Waikabubak Nomor : 104/I 24.13.2/SMAS Kr/12/2020 tanggal 19 Desember 2020 tentang Perpanjangan Izin Operasional;

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 848/792/PK/2021 Tanggal 10 Maret 2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kristen Waikabubak di Jl. Bhayangkara No. 64 Kelurahan Pada Eweta Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat dengan Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu – Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa
- KEDUA : Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2026, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Atas SMA Swasta Kristen Waikabubak berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 18 Maret 2021

a.n Gubernur Nusa Tenggara Timur  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan PTSP Provinsi NTT,

  
**Drs. Marsianus Jawa, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650808 199503 1 003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Sumba Barat di Waikabubak;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
11. Koordinator Pengawas Pendidikan SMA/SMK/MA Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;

= PIAGAM PENGAKUAN S.M.A. - SWASTA =

No.: 215/380.-

Kepala Urusan Pendidikan S.M.A. pada Djawatan Pendidikan Umum  
Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.

Mengingat : kelandjutan pelaksanaan surat edaran U.P.S.M.A.  
No.13/60 tgl. 23-3-1960 tentang "Peraturan sja-  
rat-sjarat Pembukaan dan Penjelenggaraan S.M.A.  
Swasta".

Memperhatikan : Penjelenggaraan Peraturan tersebut di S.M.A.  
Swasta yang tertjantum pada daftar lampiran  
surat putusan ini.

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan S.M.A. Swasta yang tersebut dalam lampiran surat  
putusan ini sebagai S.M.A. Swasta yang sah dengan ketentuan<sup>2</sup>  
yang tertjantum dalam lampiran tersebut.
2. Menetapkan, bahwa keputusan ini kelak disesuaikan dengan U.U.  
Perguruan Swasta, bila ternyata ada perbedaan.
3. Menetapkan berlakunja putusan ini sedjak tanggal surat ini,  
dengan ketentuan, bahwa pengakuan ini setiap waktu dapat di-  
tjabut kembali, bila ternyata bahwa S.M.A. yang bersangkutan  
tidak memenuhi sjarat lagi.

Djakarta, 8 Djanuari 1961.  
Kepala Urusan Pendidikan S.M.A.

Tembusan dikirim kepada:

( Mr. M. Hoetaeroek ).-

1. Sdr. Kepala Djawatan Pendidikan Umum.
2. Sdr. Pembantu Utama Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
3. Sdr. Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
4. Sdr. Kepala Bahagian Penerangan Departemen P. D. dan K.
5. Sdr. P. B. - P. G. R. I. Djakarta.-

Lampiran:

| No.<br>daftar<br>tetap. | Nama Sekolah dan<br>djurusan-djurusan-<br>nja. | Jajasan yang<br>mengasuhnja.           | A l a m a t          | Keterangan<br>lain-lain.<br>x) |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 380.                    | SMA /BC.Kristen.<br>-----                      | Jajasan Per-<br>sekolahan Ma-<br>schi. | Waikabubak.<br>----- |                                |

x). Antara lain diisi dari pukul berapa sampai pukul berapa  
sekolah berdjalan.-